



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **SYAHRONI bin (Alm) ASMARA;**
2. Tempat Lahir : Kumai (Kab.Kobar);
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/ 5 Juni 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kel.Pangkut Rt.003, Kec.Arut Utara, Kab. Kobar, Prov.Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **HENDRA IRAWAN bin ROBANI;**
2. Tempat Lahir : Pangkut (Kab.Kobar);
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/ 24 November 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia/ Jawa;
6. Tempat Tinggal : Kel.Pangkut Rt.003, Kec.Arut Utara, Kab. Kobar, Prov.Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Para Terdakwa masing-masing telah dilakukan Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 07 November 2021;

Terhadap Para Terdakwa masing-masing telah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 19 Januari 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SYAHRONI Bin (Alm) ASMARA dan Terdakwa II HENDRA IRAWAN Bin ROBANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan dalam surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan lamanya Para Terdakwa ditahan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 76 (tujuh puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. GSYM.;
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) buah tojok;Dirampas untuk dimusnahkan.;
 - 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki mega carry warna putih tanpa nomor registrasi;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SYAHRONI Bin (Alm) ASMARA.;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan;
2. Terdakwa menyesali dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa (Duplik) terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia Terdakwa SYAHRONI Bin (Alm) ASMARA Dan HENDRA IRAWAN Bin ROBANI pada hari Sabtu Tanggal 06 November 2021 sekitar Jam 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2021, bertempat di Perkebunan Kelapa sawit PT. GSYM di Blok 08/11 Afdelling Echo PT. GSYM Kel Pangkut Kec. Aruta Kab. Kobar Prop. Kalteng atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, adanya laporan dari security PT. Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT.GSYM) telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilajjkukan oleh terdakwa SYAHRONI Bin (Alm) ASMARA Dan HENDRA IRAWAN Bin ROBANI. Kejadian berawal para terdakwa telah menyusun rencana terlebih dahulu dengan membagi peran masing-masing. Pada saat terdakwa HENDRA sedang tidur kemudian dibangunkan oleh Terdakwa SYAHRONI, kemudian di Tanya oleh Terdakwa SYAHRONI “MAU KERJA APA NGGAK”, kemudian terdakwa HENDRA mengiyakan ajakan tersebut. selanjutnya Skj. 23.00 Wib terdakwa HENDRA dan Terdakwa SYAHRONI berangkat ke lokasi Blok 08/11 Afdeling Echo dengan berjalan kaki dan terdakwa HENDRA membawa 1 (satu) buah Tojok dan Terdakwa SYAHRONI membawa 1 (satu) buah Egrek sesampai dilokasi para terdakwa mencari buah kelapa sawit sudah masak kemudian Terdakwa SYAHRONI langsung memetik buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengarahkan egrek ke buah kelapa sawit yang masih di pohon setelah buah kelapa sawit jatuh ketanah Terdakwa SYAHRONI berpindah lagi ke pohon yang lain dan itu dilakukan seterusnya dan terdakwa mengangkat buah kelapa sawit yang jatuh ditanah tersebut menggunakan alat tojok dan dikumpulkan ke pinggir jalan blok menjadi 3 (tiga) tumpukan, setelah terkumpul di pinggir jalan Skj. 02.30 Terdakwa SYAHRONI pulang ke rumah mengembalikan egrek dan untuk mengambil mobil Pickup Suzuki mega carry warna putih para terdakwa istirahat sebentar dirumah dan, Skj. 03.00 Wib para terdakwa kembali kelokasi di Blok 08/11 Afdeling Echo untuk memuat buah kelapa sawit yang sudah para terdakwa petik, setelah di lokasi para terdakwa menaikan buah kelapa sawit yang sudah ada di pinggir jalan blok tadi ke mobil Pickup dengan menggunakan 2 (Dua) buah tojok, setelah selesai memuat buah tersebut rencana para terdakwa mau jual ke Peron yang ada di Natai tetapi baru jalan 50 meter dari lokasi Para terdakwa di hadang oleh patroli dari perusahaan kemudian terdakwa di Tanya oleh Security “YANG NYURUH PANEN SIAPA”

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para terdakwa menjawab "TIDAK ADA" kemudian para terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor polsek Aruta dikarenakan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari pihak perusahaan.;

- Bahwa kerugian yang dialami PT.Gunung Sejahtera Yoli Makmur (PT. GSYM) akibat kejadian tersebut adalah 76 janjang setelah ditimbang berat buah kelapa sawit tersebut adalah 1.600 Kg dan setelah dilakukan penilaian harga terhadap buah kelapa sawit tersebut diperoleh kerugian materiil sebesar Rp. 4.760.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).;

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke (4) KUH Pidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRIA KSATRIAMANSYAH bin KOSSAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa diduga telah memanen buah kelapa sawit milik PT.GSYM secara tanpa izin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 03.45 wib di areal Kebun Kelapa Sawit PT.GSYM Blok 08/11 Afdeling Echo Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Prov.Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 23.30 wib, saksi bersama SDR.SYAHYUNI berangkat dari *base camp* PT.GSDI-GSYM untuk melakukan patroli di areal kebun PT.GSYM ke arah Afdeling Carly. Kemudian sesampainya di blok 9/13 Afdeling Carly, terlihat ada beberapa nyala lampu senter di dalam areal blok. Kemudian saksi dekati sumber cahaya tersebut, terdengar suara buah kelapa sawit terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi menghubungi Tim Patroli Gabungan PT.Astra (sdr. RODI), kemudian Saksi menjauh dari lokasi untuk menunggu bantuan datang;
 - Bahwa selang waktu beberapa lama datang 2 (dua) unit mobil patroli dengan jumlah personil keamanan sebanyak 11 orang. Kemudian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pbu



Saksi bersama-sama menuju lokasi yang Saksi lihat banyak lampu senter menyala tersebut. Namun ketika sampai di jalan Blok 8/11 Echo PT.GSYM terlihat lampu mobil dari kejauhan, kemudian kami berhenti dan mengendap menunggu mobil tersebut lewat. Tidak lama lewat mobil *pick up* warna putih yang dikendarai oleh 2 orang yang mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 76 (tujuh puluh enam) janjang. Selanjutnya diamankan. Selang 5 (lima) menit kemudian lewat lagi mobil *pick up* lainnya, hingga dalam beberapa jam, ada terkumpul 6 (enam) unit mobil *pick up* yang berhasil diamankan beserta 10 (sepuluh) orang didalamnya;

- Bahwa semua mobil *pick up* tersebut sedang mengangkut buah kelapa sawit, yang saat ditanya mengakui mengangkut buah kelapa sawit milik PT. GSYM di lokasi yang berbeda dan rombongan atau kelompok yang berbeda beda;
- Bahwa salah satu mobil yang berhasil diamankan memuat buah kelapa sawit dari Blok 11 Afdeling Echo PT.GSYM. dengan jumlah buah kelapa sawit yang diangkut sebanyak 76 (tujuh puluh enam) janjang dan pelakunya sebanyak 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna putih tanpa plat nomor;
- Bahwa setelah diinterogasi diketahui kedua orang tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa diminta menunjukkan tempat memuat buah kelapa sawit tersebut dan Para Terdakwa menunjukkan lokasi di Blok 11 di Afdeling Echo PT.GSYM, dan dilokasi tersebut kita jumpai bekas pohon dipanen buahnya, seperti banyak pelepah jatuh berserakan di bawah pokok pohon dan ada bekas tapak panen;
- Bahwa buah kelapa sawit sejumlah 76 (tujuh puluh) janjang tersebut setelah ditimbang beratnya 1600 kg sedangkan Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak manajemen perusahaan PT. GSYM untuk melakukan panen sehingga oleh karenanya perusahaan dirugikan sejumlah Rp. 4.748.100,- (empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat apa yang diterangkan adalah benar;

2. Saksi **MUHAMMAD TONDI PANE bin MARATUA PANE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah memanen tanpa izin buah kelapa sawit di blok 8 dan 11 Afdeling Echo PT. GSYM Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabuapten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa ketika Saksi ada di rumah, dihubungi oleh Asisten Afdeling Carly PT. GSYM (sdr. LUTFI) yang memberitahu bahwa saksi TRIA dan Tim telah menemukan pelaku pemanen tanpa izin buah kelapa sawit;
- Bahwa pemanenan dilakukan di beberapa lokasi blok dan Afdeling dan pada saat dilakukan olah TKP disalah satu lokasi tersebut yaitu di blok 8 dan 11 Afdeling Echo PT. GSYM. Kemudian saksi diperintahkan oleh Mandor 1 untuk melihat lokasi kejadian dan melakukan pengecekan secara riil dilapangan apakah ada buah kelapa sawit yang telah dipanen;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan diketahui bahwa di lokasi tersebut didapati tapak panen (bekas potongan tangkai kelapa sawit diatas pohon yang buahnya terpotong), pelepah dan berondolan berserakan ditanah dibawah pohon di blok 8 ada 30 pokok pohon yang terdapat 19 tapak panen di jalur 1-4 bagian Selatan dan di blok 11 ada 68 pokok pohon yang terdapat 73 tapak panen di jalur 9-32 bagian Utara;
- Bahwa jadwal panen rutin terakhir di blok 8 pada tanggal 04 November 2021 sedangkan di blok 11 pada tanggal 05 November 2021 dan jadwal panen rutin berikutnya di blok 8 pada tanggal 10 November 2021 sedangkan di blok 11 pada tanggal 11 November 2021;
- Bahwa dari bekas tapak panen yang ada dan tingginya pohon kelapa sawit, diduga pelaku memanen menggunakan Egrek;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa PT. GSYM mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.760.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat apa yang diterangkan adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Keamanan PT.GSYM karena mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Sabtu Tanggal 06 November 2021 sekitar Jam 23.00 Wib di Perkebunan Kelapa sawit PT. GSYM di Blok 08/11 Afdelling Echo PT. GSYM Kel Pangkut Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa berjumlah 76 (tujuh puluh enam) janjang secara bersama;
- Bahwa alat yang digunakan berupa 1(satu) buah egrek terbuat dari besi yang ujungnya melengkung dan gagangnya terbuat dari pipa panjang sekitar 6 meter, 2 (dua) buah tojok serta 1 (satu) unit Mobil Pickup Suzuki Mega Carry warna putih tanpa nomor register/plat nomor;
- Bahwa alat berupa egrek, tojok dan mobil *pick up* warna putih tersebut Milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah memanen/ mengambil buah sawit yang masih di atas Pohon dengan menggunakan egrek dengan cara ujung egrek yang melengkung tersebut dikaitkan ke buah kelapa sawit kemudian Terdakwa I tarik dan akhirnya buah kelapa sawit yang ada di pohon jatuh dan itu Terdakwa lakukan sama dipohon yang lain. Terdakwa II berperan untuk mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen Terdakwa I ke kendaraan yang diparkir di pinggir jalan blok dengan menggunakan tojok;
- Bahwa buah sawit yang dipetik di Blok 08/11 merupakan milik dari PT. GSYM;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin PT.GSYM;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pbu



- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.GSYM adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;

Terdakwa II

- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Keamanan PT.GSYM karena mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Sabtu Tanggal 06 November 2021 sekitar Jam 23.00 Wib di Perkebunan Kelapa sawit PT. GSYM di Blok 08/11 Afdelling Echo PT. GSYM Kel Pangkut Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa berjumlah 76 (tujuh puluh enam) janjang secara bersama;
- Bahwa alat yang digunakan berupa 1(satu) buah egrek terbuat dari besi yang ujungnya melengkung dan gagangnya terbuat dari pipa panjang sekitar 6 meter, 2 (dua) buah tojok serta 1 (satu) unit Mobil Pickup Suzuki Mega Carry warna putih tanpa nomor register/plat nomor;
- Bahwa alat berupa egrek, tojok dan mobil *pick up* warna putih tersebut Milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa untuk mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen Terdakwa I ke kendaraan yang diparkir di pinggir jalan blok dengan menggunakan tojok. Peran Terdakwa I adalah memanen/ mengambil buah sawit yang masih di atas Pohon dengan menggunakan egrek dengan cara ujung egrek yang melengkung tersebut dikaitkan ke buah kelapa sawit kemudian Terdakwa I tarik dan akhirnya buah kelapa sawit yang ada di pohon jatuh dan itu Terdakwa lakukan sama dipohon yang lain;
- Bahwa buah sawit yang dipetik di Blok 08/11 merupakan milik dari PT. GSYM;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin PT.GSYM;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.GSYM adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Kehilangan Buah tanggal 07 November 2021;
2. Nota Penimbangan TBS (BB) tanggal 07 November 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 76 (tujuh puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) buah egrek;
3. 1 (satu) buah tojok;
4. 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki mega carry warna putih tanpa nomor registrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 23.30 wib, saksi TRIA KSATRIAMANSYAH bin KOSSAM bersama SDR.SYAHYUNI berangkat dari *base camp* PT.GSDI-GSYM untuk melakukan patroli di areal kebun PT.GSYM ke arah Afdeling Carly. Kemudian sesampainya di blok 9/13 Afdeling Carly, terlihat ada beberapa nyala lampu senter di dalam areal blok. Kemudian Saksi dekati sumber cahaya tersebut, terdengar suara buah kelapa sawit terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi menghubungi Tim Patroli Gabungan PT.Astra (sdr. RODI), kemudian Saksi menjauh dari lokasi untuk menunggu bantuan datang;
- Bahwa selang waktu beberapa lama datang 2 (dua) unit mobil patroli dengan jumlah personil keamanan sebanyak 11 orang. Kemudian saksi TRIA KSATRIAMANSYAH bin KOSSAM bersama-sama petugas keamanan lainnya menuju lokasi yang Saksi lihat banyak lampu senter menyala tersebut. Namun ketika sampai di jalan Blok 8/11 Echo PT.GSYM terlihat lampu mobil dari kejauhan. Kemudian kami berhenti dan mengendap menunggu mobil tersebut lewat. Tidak lama lewat mobil *pick up* warna putih yang dikendarai oleh 2 orang yang kemudian diamankan Tim Patroli
- Bahwa selang 5 (lima) menit kemudian lewat lagi mobil *pick up* lainnya, hingga pada pukul 03.45 wib hari Minggu tanggal 07 November 2021,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada terkumpul 6 (enam) unit mobil *pick up* yang berhasil diamankan beserta 10 (sepuluh) orang didalamnya;

- Bahwa semua mobil *pick up* tersebut sedang mengangkut buah kelapa sawit, yang saat ditanya mengakui mengangkut buah kelapa sawit milik PT. GSYM di lokasi yang berbeda dan rombongan atau kelompok yang berbeda beda;
- Bahwa salah satu mobil yang berhasil diamankan memuat buah kelapa sawit dari Blok 11 Afdeling Echo PT.GSYM adalah mobil *pick up* merek Suzuki Carry warna putih tanpa plat nomor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang kemudian diketahui sebagai Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa diminta menunjukkan tempat memuat buah kelapa sawit tersebut dan Para Terdakwa menunjukkan lokasi di Blok 11 di Afdeling Echo PT.GSYM, dan dilokasi tersebut kita jumpai bekas pohon dipanen buahnya, seperti banyak pelepah jatuh berserakan di bawah pokok pohon dan ada bekas tapak panen;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara Terdakwa I memanen/ mengambil buah sawit yang masih di atas pohon dengan menggunakan egrek dengan cara ujung egrek yang melengkung tersebut dikaitkan ke buah kelapa sawit kemudian Terdakwa I tarik dan akhirnya buah kelapa sawit yang ada di pohon jatuh dan itu Terdakwa lakukan sama dipohon yang lain, sedangkan Terdakwa II mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen Terdakwa I ke kendaraan yang diparkir di pinggir jalan blok dengan menggunakan tojok;
- Bahwa selanjutnya terhadap buah sawit yang diambil dilakukan penimbangan dan diketahui janjang yang diambil sejumlah 76 (tujuh puluh) janjang dan setelah ditimbang beratnya diketahui beratnya 1600 kg, dengan potensi kerugian sejumlah Rp4.748.100,- (empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah);
- Bahwa buah sawit yang diambil berada dalam kebun milik PT.GSYM;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil buah sawit;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu baik oleh Para Terdakwa sendiri maupun dengan pihak lain yang juga pada saat itu mengambil buah sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang-orang yang setelah diperiksa identitas dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pengakuan orang-orang itu sendiri, membenarkan identitas dari orang-orang tersebut bernama SYAHRONI bin (Alm) ASMARA dan HENDRA IRAWAN bin ROBANI masing-masing sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat orang-orang tersebut dapat berkomunikasi baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan sebagaimana keterangan medis. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan SYAHRONI bin (Alm) ASMARA dan HENDRA IRAWAN bin ROBANI adalah orang-orang perseorangan yang berakal sehat sesuai dengan pengertian barangsiapa sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pbu



Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Depdiknas 2008 adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sebagaimana Kamus Bahasa Indonesia Online adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Sabtu - Minggu tanggal 06 - 07 November 2021 sekira pukul 23.30 – 03.45 wib, saksi TRIA KSATRIAMANSYAH bin KOSSAM bersama SDR.SYAHYUNI berangkat dari *base camp* PT.GSDI-GSYM untuk melakukan patroli di areal kebun PT.GSYM ke arah Afdeling Carly. Kemudian sesampainya di blok 9/13 Afdeling Carly, terlihat ada beberapa nyala lampu senter di dalam areal blok. Kemudian Saksi dekati sumber cahaya tersebut, terdengar suara buah kelapa sawit terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi menghubungi Tim Patroli Gabungan PT.Astra (sdr. RODI), kemudian Saksi menjauh dari lokasi untuk menunggu bantuan datang. Selang waktu beberapa lama datang 2 (dua) unit mobil patroli dengan jumlah personil keamanan sebanyak 11 orang. Kemudian saksi TRIA KSATRIAMANSYAH bin KOSSAM bersama-sama petugas keamanan lainnya menuju lokasi yang Saksi lihat banyak lampu senter menyala tersebut. Namun ketika sampai di jalan Blok 8/11 Echo PT.GSYM terlihat lampu mobil dari kejauhan. Kemudian kami berhenti dan mengendap menunggu mobil tersebut lewat. Tidak lama lewat mobil *pick up* warna putih yang dikendarai oleh 2 orang yang kemudian diamankan Tim Patroli. Selang 5 (lima) menit kemudian lewat lagi mobil *pick up* lainnya, hingga dalam beberapa jam, ada terkumpul 6 (enam) unit mobil *pick up* yang berhasil diamankan beserta 10 (sepuluh) orang didalamnya. Semua mobil *pick up* tersebut sedang mengangkut buah kelapa sawit, yang saat ditanya mengakui mengangkut buah kelapa sawit milik PT. GSYM di lokasi yang berbeda dan rombongan atau kelompok yang berbeda beda. Salah satu mobil yang berhasil diamankan memuat buah kelapa sawit dari Blok 11 Afdeling Echo PT.GSYM adalah mobil *pick up* merek Suzuki Carry warna putih tanpa plat nomor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang kemudian diketahui sebagai Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa diminta menunjukkan tempat memuat buah kelapa sawit tersebut dan Para Terdakwa menunjukkan lokasi di Blok 11 di Afdeling Echo PT.GSYM, dan dilokasi tersebut dijumpai bekas pohon dipanen buahnya, seperti banyak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pbu



pelepaah jatuh berserakan di bawah pokok pohon dan ada bekas tapak panen. Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara Terdakwa I memanen/ mengambil buah sawit yang masih di atas pohon dengan menggunakan egrek dengan cara ujung egrek yang melengkung tersebut dikaitkan ke buah kelapa sawit kemudian Terdakwa I tarik dan akhirnya buah kelapa sawit yang ada di pohon jatuh dan itu Terdakwa lakukan sama dipohon yang lain, sedangkan Terdakwa II mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen Terdakwa I ke kendaraan yang diparkir di pinggir jalan blok dengan menggunakan tojok. Selanjutnya terhadap buah sawit yang diambil dilakukan penimbangan dan diketahui janjang yang diambil sejumlah 76 (tujuh puluh) janjang dan setelah ditimbang beratnya diketahui beratnya 1600 kg, dengan potensi kerugian sejumlah Rp4.748.100,- (empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah). Buah sawit yang diambil berada dalam kebun milik PT.GSYM. Para Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil buah sawit. Perbuatan Para Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu baik oleh Para Terdakwa sendiri maupun dengan pihak lain yang juga pada saat itu mengambil buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa pada hari Sabtu - Minggu tanggal 06 - 07 November 2021 sekira pukul 23.30 – 03.45 wib, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 8/11 Afdeling Echo PT.GSYM (Gunung Sejahtera Yoli Makmur) di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kab.Kotawaringin Barat, Prov.Kalimantan Tengah, telah memegang dan membawa barang berupa 76 (tujuh puluh enam) janjang buah kelapa sawit dan setelah ditimbang diketahui berat buah kelapa sawit yakni 1600 (seribu enam ratus) kilogram di wilayah perkebunan dan kepemilikan PT.GSYM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah mengambil barang yang keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki -menurut KBBI versi daring- adalah (1) mempunyai atau (2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 tidak hanya melanggar aturan hukum positif, akan tetapi apabila perbuatan tersebut

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pbu



bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat (AAHP. S.R.Sianturi, S.H.. Hal 143);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu - Minggu tanggal 06 - 07 November 2021 sekira pukul 23.30 – 03.45 wib, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 8/11 Afdeling Echo PT.GSYM (Gunung Sejahtera Yoli Makmur) di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kab.Kotawaringin Barat, Prov.Kalimantan Tengah, yakni telah memegang dan membawa barang berupa 76 (tujuh puluh enam) janjang buah kelapa sawit dan setelah ditimbang diketahui berat buah kelapa sawit yakni 1600 (seribu enam ratus) kilogram di wilayah perkebunan dan kepemilikan PT.GSYM adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum positif serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat karena jelas hukum yang mengatur pelarangan mengambil barang orang lain dan dasar norma yang mengatur mengambil barang orang lain tanpa izin adalah perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan peristiwa pengambilan barang yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Sabtu - Minggu tanggal 06 - 07 November 2021 sekira pukul 23.30 – 03.45 wib, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 8/11 Afdeling Echo PT.GSYM (Gunung Sejahtera Yoli Makmur) di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kab.Kotawaringin Barat, Prov.Kalimantan Tengah, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui peristiwa pengambilan barang yang terjadi pada hari Sabtu - Minggu tanggal 06 - 07 November 2021 sekira pukul 23.30 – 03.45 wib, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 8/11 Afdeling Echo PT.GSYM (Gunung Sejahtera Yoli Makmur) di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kab.Kotawaringin Barat, Prov.Kalimantan Tengah, dimana telah diambil 76 (tujuh puluh enam) janjang buah kelapa sawit dan setelah ditimbang diketahui berat buah kelapa sawit yakni 1600 (seribu enam ratus) kilogram dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berkesimpulan peristiwa pengambilan barang pada hari Sabtu - Minggu tanggal 06 - 07 November 2021 sekira pukul 23.30 – 03.45 wib, bertempat di Areal

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit Blok 08/11 Afdeling Echo PT.GSYM (Gunung Sejahtera Yoli Makmur) di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kab.Kotawaringin Barat, Prov.Kalimantan Tengah, dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang menurut Majelis Hakim pidana penjara adalah yang paling tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* merk Suzuki Carry warna putih tanpa nomor registrasi, oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara. Sedangkan untuk tojok dan egrek juga merupakan barang yang digunakan melakukan tindak pidana namun tidak bernilai dan jika dikembalikan dikhawatirkan dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana lagi, maka lebih tepat jika dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi. Sedangkan untuk janjang buah sawit karena diketahui merupakan milik PT.GSYM, maka haruslah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT.GSYM melalui TRIA KSATRIANMANSYAH bin KOSSAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah merencanakan perbuatannya;
- Para Terdakwa telah sering kali melakukan perbuatan mengambil buah sawit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I SYAHRONI bin (Alm) ASMARA dan terdakwa II HENDRA IRAWAN bin ROBANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. (satu) unit mobil *pickup* Suzuki mega carry warna putih tanpa nomor registrasi;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untu Negara;
2. 1 (satu) buah egrek;
3. 1 (satu) buah tojok;
- Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. 76 (tujuh puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
- Dikembalikan kepada pemiliknya PT.GSYM (Gunung Sejahtera Yoli Makmur) melalui TRIA KSATRIAMANSYAH bin KOSSAM;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, oleh kami, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, REZA APRIADI, S.H., dan HERU KARYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh PANDU NUGRAHANTO, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Reza Apriadi, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Pbu